



P U T U S A N

Nomor 1370 K/PID.SUS/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : ABU NUAIM alias ARYA;
tempat lahir : Makasar;
umur / tanggal lahir : 17 tahun/ 20 Oktober 1993;
jenis kelamin : Laki-laki;
kebangsaan : Indonesia;
tempat tinggal : Desa Pamotan Rt. 06 Rw. 02 Kec. Porong
Kab. Sidoarjo;
agama : Islam;
pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa ditahan:

1. Penyidik sejak tanggal 07 Nopember 2010 sampai dengan tanggal 26 Nopember 2010;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Nopember 2010 sampai dengan tanggal 06 Desember 2010;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 02 Desember 2010 sampai dengan tanggal 11 Desember 2010;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo sejak tanggal 12 Desember 2010 sampai dengan tanggal 26 Desember 2010;
5. Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo sejak tanggal 13 Desember 2010 sampai dengan tanggal 27 Desember 2010;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo sejak tanggal 28 Desember 2010 sampai dengan tanggal 26 Januari 2011;
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 25 Januari 2011 sampai dengan tanggal 8 Februari 2011;
8. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 9 Februari 2011 sampai dengan 9 Maret 2011;
9. Penetapan Perintah/Pengalihan Penahanan Kota Hakim Majelis Pengadilan Tinggi Surabaya pada tanggal 24 Februari 2011;
10. Berdasarkan penetapan oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial, Nomor 1041/2011/S.496.Tah.Sus,An/PP/2011/MA, tanggal 06

Hal. 1 dari 12 hal. Put. Nomor 1370 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2011, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan tahanan kota selama 25 (dua puluh lima) hari, terhitung sejak tanggal 02 Mei 2011;

11. Berdasarkan penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial, Nomor 1042/2011/S.496.Tah.Sus.An/PP/2011/MA, tanggal 06 Juni 2011, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan tahanan kota selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 27 Mei 2011;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Sidoarjo, karena didakwa:

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa Abu Nuaim als. Arya pada hari sabtu tanggal 06 Nopember 2010 sekira pukul 08.00 Wib. atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2010 bertempat di Ds. Pamotan Rt. 06 Rw.02 Kec. Porong Kab. Sidoarjo atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya. Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada awalnya korban Lusi Ratna Sari dan Terdakwa berpacaran, Terdakwa menelpon korban untuk datang ke rumahnya, setelah korban datang Terdakwa langsung menarik tangan kanan korban ke dalam kamar tidur Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengunci kamar tidurnya dari dalam, kemudian setelah berada di dalam kamar Terdakwa langsung membuka seluruh pakaian korban sehingga telanjang bulat, begitu juga Terdakwa membuka semua pakaiannya sendiri hingga telanjang bulat, selanjutnya Terdakwa langsung menindih tubuh korban, saat itu korban tidak melakukan perlawanan karena sebelumnya Terdakwa telah merayu dan membujuk korban dengan mengatakan kepada korban "kalau memang kamu sayang dan cinta kepada saya, kamu harus rela saya tidur" saat itu korban hanya diam saja tetapi Terdakwa terus merayu korban dengan mengatakan kepada korban " kamu nggak usah takut nanti apabila kamu hamil saya tanggung jawab" saat itu korban hanya diam saja dan hanya berfikir tetapi terhubung Terdakwa terus merayu dan membujuk korban sambil Terdakwa mencumbunya dengan mencium muka, bibir dan mulut korban sambil Terdakwa mengulum buah bibir dan buah dada korban sehingga korban terangsang, disaat itulah Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina korban sambil digoyang-goyangkan pantatnya naik turun seperti orang yang memompa selama kurang lebih 20 menit sampai keluar air mani/ spermanya, kemudian Terdakwa

Hal. 2 dari 12 hal. Put. Nomor 1370 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencabut alat kelamin/penisnya lalu air maninya ditumpahkan di bibir vagina korban di luar, selanjutnya Terdakwa membersihkan spermanya dengan lap handuk warna merah lalu Terdakwa memakai pakaiannya sendiri begitu juga dengan korban memakai pakaiannya sendiri. Begitu seterusnya sampai Terdakwa melakukan persetubuhan dengan korban sebanyak tiga kali.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa korban Lusi Ratna Sari mengalami sakit di kemaluannya dan hal tersebut diperkuat dengan hasil Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Sidoarjo Nomor : 445/2253/ 404.6.8/ 20010 tanggal 06 Nopember 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Pramudya Dwi Putro, Sp.OG sebagai dokter jaga pada RSUD Kabupaten Sidoarjo yang kesimpulannya menyatakan bahwa saat ini didapatkan seorang perempuan dengan selaput dara menyerupai selaput dara seorang perempuan yang pernah bersetubuh.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud pasal 81 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa Abu Nuaim als. Arya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di dalam dakwaan primair di atas, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya. Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada awalnya korban Lusi Ratna Sari dan Terdakwa berpacaran, Terdakwa menelpon korban untuk datang ke rumahnya, setelah korban datang Terdakwa langsung menarik tangan kanan korban ke dalam kamar tidur Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengunci kamar tidurnya dari dalam, kemudian setelah berada di dalam kamar Terdakwa langsung membuka seluruh pakaian korban sehingga telanjang bulat, begitu juga Terdakwa membuka semua pakaiannya sendiri hingga telanjang bulat, selanjutnya Terdakwa langsung menindih tubuh korban, saat itu korban tidak melakukan perlawanan karena sebelumnya Terdakwa telah merayu dan membujuk korban dengan mengatakan kepada korban "kalau memang kamu sayang dan cinta kepada saya, kamu harus rela saya tidur" saat itu korban hanya diam saja tetapi Terdakwa terus merayu korban dengan mengatakan kepada korban "kamu nggak usah takut nanti apabila kamu hamil saya tanggung jawab" saat itu korban hanya diam saja dan hanya berfikir tetapi berhubung Terdakwa terus merayu dan membujuk korban sambil Terdakwa mencumbunya dengan mencium muka, bibir dan mulut

Hal. 3 dari 12 hal. Put. Nomor 1370 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban sambil Terdakwa mengulum buah bibir dan buah dada korban sehingga korban terangsang, di saat itulah Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina korban sambil digoyang-goyangkan pantatnya naik turun seperti orang yang memompa selama kurang lebih 20 menit sampai keluar air mani/spermanya, kemudian Terdakwa mencabut alat kelamin/penisnya lalu air maninya ditumpahkan di bibir vagina korban di luar, selanjutnya Terdakwa membersihkan spermanya dengan lap handuk warna merah lalu Terdakwa memakai pakaiannya sendiri begitu juga dengan korban memakai pakaiannya sendiri. Begitu seterusnya sampai Terdakwa melakukan persetubuhan dengan korban sebanyak tiga kali.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa korban Lusi Ratna Sari mengalami sakit di kemaluannya dan hal tersebut diperkuat dengan hasil Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Sidoarjo Nomor : 445/2253/ 404.6.8/ 20010 tanggal 06 Nopember 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Pramudya Dwi Putro, Sp.OG sebagai dokter jaga pada RSUD Kabupaten Sidoarjo yang kesimpulannya menyatakan bahwa saat ini didapatkan seorang perempuan dengan selaput dara menyerupai selaput dara seorang perempuan yang pernah bersetubuh.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud pasal 81 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa Abu Nuaim Als. Arya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di dalam dakwaan primair di atas, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada awalnya korban Lusi Ratna Sari dan Terdakwa berpacaran, Terdakwa menelpon korban untuk datang ke rumahnya, setelah korban datang Terdakwa langsung menarik tangan kanan korban ke dalam kamar tidur Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengunci kamar tidurnya dari dalam, kemudian setelah berada di dalam kamar Terdakwa langsung membuka seluruh pakaian korban sehingga telanjang bulat, begitu juga Terdakwa membuka semua pakaiannya sendiri hingga telanjang bulat, selanjutnya Terdakwa langsung menindih tubuh korban, saat itu korban tidak melakukan perlawanan karena sebelumnya Terdakwa telah merayu dan membujuk korban

Hal. 4 dari 12 hal. Put. Nomor 1370 K/Pid.Sus/2011



dengan mengatakan kepada korban “kalau memang kamu sayang dan cinta kepada saya, kamu harus rela saya tidur” saat itu korban hanya diam saja tetapi Terdakwa terus merayu korban dengan mengatakan kepada korban “kamu nggak usah takut nanti apabila kamu hamil saya tanggung jawab” saat itu korban hanya diam saja dan hanya berfikir tetapi berhubung Terdakwa terus merayu dan membujuk korban sambil Terdakwa mencumbunya dengan mencium muka, bibir dan mulut korban sambil Terdakwa mengulum buah bibir dan buah dada korban sehingga korban terangsang, disaat itulah Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina korban sambil digoyang-goyangkan pantatnya naik turun seperti orang yang memompakan selama kurang lebih 20 menit sampai keluar air mani/ permanya, kemudian Terdakwa mencabut alat kelamin/penisnya lalu air maninya ditumpahkan di bibir vagina korban di luar, selanjutnya Terdakwa membersihkan spermanya dengan lap handuk warna merah lalu Terdakwa memakai pakaiannya sendiri begitu juga dengan korban memakai pakaiannya sendiri. Begitu seterusnya sampai Terdakwa melakukan persetubuhan dengan korban sebanyak tiga kali.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa korban Lusi Ratna Sari mengalami sakit dikemaluannya dan hal tersebut diperkuat dengan hasil Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Sidoarjo Nomor : 445/2253/ 404.6.8/ 20010 tanggal 06 Nopember 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Pramudya Dwi Putro, Sp.OG sebagai dokter jaga pada RSUD Kabupaten Sidoarjo yang kesimpulannya menyatakan bahwa saat ini didapatkan seorang perempuan dengan selaput dara menyerupai selaput dara seorang perempuan yang pernah bersetubuh.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud pasal 82 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo, tanggal 11 Januari 2011, sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Abu Nua'im alias Arya, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya sebagaimana diatur dalam pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Abu Nua'im alias Arya, dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan dan denda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.

3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 potong baju lengan panjang warna putih, 1 potong rok panjang warna kuning kecoklatan, 1 potong jilbab warna putih, 1 potong BH warna hijau, 1 potong celana dalam warna pink dikembalikan kepada korban Lusi Ratna Sari, 1 potong baju lengan pendek warna putih, 1 potong celana panjang warna kuning kecoklatan, 1 buah kasur warna biru dan 1 buah sarung bantal warna hijau motif bunga dikembalikan kepada Terdakwa;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo, Nomor : 1140/Pid.B.An./2010/PN.Sda, tanggal 24 Januari 2011, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ABU NUAIM alias ARYA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa ABU NUAIM alias ARYA dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa ABU NUAIM alias ARYA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "DENGAN SENGAJA MEMBUJUK ANAK MELAKUKAN PERSETUBUHAN DENGANNYA";
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana tersebut;
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa : 1 potong baju lengan panjang warna putih, 1 potong rok panjang warna kuning kecoklatan, 1 potong jilbab warna putih, 1 potong BH warna hijau, 1 potong celana dalam warna pink dikembalikan kepada saksi Lusi Ratnasari, 1 potong baju seragam lengan pendek warna putih, 1 potong celana panjang warna kuning kecoklatan, 1 buah kasur warna biru dan 1 buah sarung bantal warna hijau motif bunga dikembalikan kepada Terdakwa Abu Nuaim alias Arya;
8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Hal. 6 dari 12 hal. Put. Nomor 1370 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Surabaya, Nomor : 102/PID/2011/PT.SBY, tanggal 16 Maret 2011, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 1140/Pid.B/2010/PN.Sda, tanggal 24 Januari 2011 yang dimintakan banding tersebut, dengan perbaikan sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan diubah menjadi Tindakan berupa mengembalikan Anak Nakal tersebut kepada Orangtuanya untuk dilakukan pengawasan dan pembinaan, dengan syarat yang ditetapkan, sehingga amar putusan selengkapya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Anak Nakal ABU NUAIM alias ARYA, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;
 2. Membebaskan Anak Nakal ABU NUAIM alias ARYA, tersebut di atas dari dakwaan Primair;
 3. Menyatakan Anak Nakal ABU NUAIM alias ARYA, tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "DENGAN SENGAJA MEMBUJUK ANAK MELAKUKAN PERSETUBUHAN DENGANNYA."
 4. Menjatuhkan Tindakan berupa : Mengembalikan kepada Orangtuanya, untuk dilakukan pengawasan dan pembinaan, dengan syarat tambahan yakni selama 1(SATU) TAHUN, terhitung sejak putusan ini diterima oleh Jaksa Penuntut Umum setiap bulan berjalan, Orangtua Anak Nakal dan Anak Nakal ABU NUAIM alias ARYA tersebut wajib melaporkan perkembangan pendidikan yang jadwalnya ditentukan oleh dan kepada Jaksa Penuntut Umum;
 5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 potong baju lengan panjang warna putih, 1 potong rok panjang warna kuning kecoklatan, 1 potong jilbab warna putih, 1 potong BH warna hijau, 1 potong celana dalam warna pink dikembalikan kepada saksi Lusi Ratnasari, 1 potong baju seragam lengan pendek warna putih, 1 potong celana panjang warna kuning kecoklatan, 1 buah kasur warna biru dan 1 buah sarung bantal warna hijau motif bunga dikembalikan kepada Terdakwa Abu Nuaim alias Arya ;
 6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Hal. 7 dari 12 hal. Put. Nomor 1370 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor Nomor 102/PID/2011/PT.SBY Jo Nomor 1140/Pid.B/2010/PN.Sda, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang menerangkan, bahwa pada tanggal 02 Mei 2011, Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 26 April 2011, dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada tanggal 13 Mei 2011;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 19 April 2011, dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 02 Mei 2011, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada tanggal 13 Mei 2011, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo No : 1140/Pid.B/2010/PN.Sda, tanggal 24 Januari 2011 yang telah menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan potong tahanan dan denda Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan hukuman kurungan selama 2 (dua) bulan dengan alasan karena :
 - a. Majelis Hakim dalam hal ini memutuskan perkara sebagaimana tersebut diatas kurang dari separoh dari tuntutan Jaksa penuntut Umum, adapun Tuntutan dari Jaksa penuntut Umum kepada Terdakwa adalah pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidair 6 bulan kurungan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.
 - b. Bahwa dalam perkara yang sama dengan Terdakwa MOCH. RIO dengan status Terdakwa yang dalam usia anak – anak, telah diputus pada Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 13 April 2009 dengan putusan No. 262/Pid.An/2009 dengan Majelis Hakim yang berbeda, telah memutuskan Terdakwa MOCH. RIO dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;

Hal. 8 dari 12 hal. Put. Nomor 1370 K/Pid.Sus/2011



Dengan demikian Hakim Majelis Pengadilan Tinggi Surabaya telah salah melakukan :

- a. Tidak menerapkan atau menetapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya dalam hal memutuskan dalam suatu perkara tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa ABU NUAIM Als. ARYA;
- b. Dalam cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang yakni dalam hal putusan yang diterapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, tidak adanya keseragaman dalam pemikiran untuk memutuskan suatu perkara.
- c. Melampaui batas kewenangan mengadili dengan cara memutuskan sesuatu perkara suatu tindak pidana tanpa melihat ataupun memandang salah satu sisi perkara yang sama dengan Terdakwa yang berbeda usia dan yang diputus dalam Pengadilan Negeri yang sama.
- d. Hakim Pengadilan Tinggi hanya mempertimbangkan Undang-Undang No. 3 tahun 2002 pasal 21 tentang pengadilan anak, tetapi Hakim Pengadilan Tinggi tidak mempertimbangkan Undang - undang RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dimana korban dari anak nakal tersebut adalah anak-anak.

Hakim Pengadilan Tinggi hanya melihat kepentingan satu sisi yaitu kepentingan Terdakwa sementara kepentingan pihak korban yaitu anak LUSI RATNA SARI yang mengalami trauma seumur hidup tidak dipertimbangkan oleh Hakim Pengadilan Tinggi.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

1. Judex facti salah menerapkan hukum karena tidak mempertimbangkan dengan benar hal-hal yang relevan secara yuridis ketentuan pasal 26 ayat (1) UU No.3 Tahun 1997 menyatakan pidana yang dijatuhkan terhadap anak paling lama setengah (separuh) dari maksimal ancaman pidana penjara orang dewasa.
2. Judex facti kurang mempertimbangkan (onvoldoende gemotiveerd) tentang Undang-Undang No.23 Tahun 2002 karena korban perbuatan Terdakwa adalah Susi Ratnasari yang masih di bawah umur yang mengalami trauma seumur hidup.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

Hal. 9 dari 12 hal. Put. Nomor 1370 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan saksi korban Lusy Ratnasari dan membuat malu keluarga korban;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa masih berusia muda, sehingga masih ada harapan untuk kembali menjadi anggota masyarakat yang baik;
- Terdakwa masih berkeinginan melanjutkan studinya;
- Saksi korban Lusy Ratnasari usianya lebih tua dari Terdakwa, semestinya saksi korban dapat menghindari dan mencegah terjadinya perbuatan tersebut, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh saksi korban;
- Kedua orang tua Terdakwa menyatakan sanggup untuk membimbing Terdakwa agar tidak mengulangi lagi melakukan perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Surabaya, Nomor : 102/PID/2011/PT.SBY, tanggal 16 Maret 2011, yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo, Nomor : 1140/Pid.B.An./2010/PN.Sda, tanggal 24 Januari 2011, tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Pasal 26 ayat (1), Pasal 24 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo, tersebut;

Hal. 10 dari 12 hal. Put. Nomor 1370 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya, Nomor : 102/PID/2011/PT.SBY, tanggal 16 Maret 2011, yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo, Nomor : 1140/Pid.B.An./ 2010/PN.Sda, tanggal 24 Januari 2011;

MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan Terdakwa ABU NUAIM alias ARYA, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;
- Membebaskan Terdakwa ABU NUAIM alias ARYA, dari dakwaan Primair;
- Menyatakan Terdakwa ABU NUAIM alias ARYA, tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "DENGAN SENGAJA MELAKUKAN TIPU MUSLIHAT, SERANGKAIAN KEBOHONGAN ATAU MEMBUJUK ANAK UNTUK MELAKUKAN PERSETUBUHAN DENGANNYA".
- Menghukum Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.
- Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana tersebut;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan.
- Menetapkan barang-barang bukti berupa : 1 potong baju lengan panjang warna putih, 1 potong rok panjang warna kuning kecoklatan, 1 potong jilbab warna putih, 1 potong BH warna hijau, 1 potong celana dalam warna pink dikembalikan kepada saksi Lusi Ratnasari, 1 potong baju seragam lengan pendek warna putih, 1 potong celana panjang warna kuning kecoklatan, 1 buah kasur warna biru dan 1 buah sarung bantal warna hijau motif bunga dikembalikan kepada Terdakwa Abu Nuaim alias Arya;
- Membebaskan Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 27 Juli 2011, oleh Dr. ARTIDJO ALKOSTAR, S.H. LL.M. Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, SRI MURWAHYUNI, SH. MH., dan R. IMAM HARJADI, S.H. M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim

Hal. 11 dari 12 hal. Put. Nomor 1370 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dan dibantu oleh TETY SITI ROCHMAT SETYAWATI, S.H.,
Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan
Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

SRI MURWAHYUNI, SH. MH.

Ttd.

R. IMAM HARJADI, S.H. M.H.

Ketua,

Ttd.

Dr. ARTIDJO ALKOSTAR, S.H. LL.M.

Panitera Pengganti,

Ttd.

TETY SITI ROCHMAT SETYAWATI, S.H.

Untuk salinan

Mahkamah Agung R.I

a.n Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

SUNARYO, S.H. M.H.

NIP. 040 044 338

Hal. 12 dari 12 hal. Put. Nomor 1370 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)